

#### **WALIKOTA YOGYAKARTA**

#### PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

#### **NOMOR 06 TAHUN 2010**

#### **TENTANG**

#### PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

## WALIKOTA YOGYAKARTA,

#### Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan guna meningkatkan mutu lingkungan hidup yang memenuhi standar baku mutu, maka perlu adanya penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat;
  - b. bahwa tanggungjawab terhadap peningkatan mutu lingkungan yang memenuhi standar lingkungan hidup menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Daerah, Swasta dan masyarakat;
  - c. bahwa dalam rangka mewujudkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau Privat sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan penyediaan Ruang Terbuka Hijau sebagai acuan dalam pelayanan perizinan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta;

## Mengingat

- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  - 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
  - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tatacara Peranserta Masyarakat dalam Penataan Ruang;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota:
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan;
- 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 05/PRT/M/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
- 9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 5 Tahun 1991 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun 1990-2010;
- 10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
- 11. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bangunan Gedung;
- 12. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pemberlakuan Ketentuan-Ketentuan Dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Umum Tata Ruang Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta;
- 13. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- 14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 88 Tahun 2009 tentang Penjabaran Status Kawasan, Pemanfaatan Lahan dan Intensitas Pemanfaatan Ruang.

## **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PENYEDIAAN RUANG TERBUKA HIJAU PRIVAT

# BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- 3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
- 4. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok yang penggunaaanya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh alamiah ataupun yang sengaja ditanam.
- 5. Ruang Terbuka Hijau Privat yang selanjutnya disingkat RTH Privat adalah ruang terbuka hijau yang penyediaan dan pengeloaannya menjadi tanggung jawab Swasta dan masyarakat.
- 6. Penghijauan Kota adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan kualitas udara dalam lingkungan kota.

- 7. Taman adalah bentuk rekayasa media tanam dalam ruang terbuka dengan segala kelengkapannya yang dipergunakan dan dikelola untuk keindahan dan penghijauan yang mendukung sebagai paru-paru kota.
- 8. Pergola adalah kontruksi bangunan dari besi sebagai media atau tempat tanaman rambat yang berfungsi untuk penghijauan kota.
- 9. Peranserta Masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat, yang timbul atas kehendak dan keinginan sendiri ditengah masyarakat sesuai dengan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan penghijauan publik.

#### BAB II

#### PELAKSANAAN, PEMANFAATAN DAN PENGENDALIAN

#### Pasal 2

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan kegiatan membangun bangunan gedung wajib menyediakan RTH Privat.
- (2) Penyediaan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat memanfaatkan ruang terbuka dari luas lahan/persil setelah dikurangi luas dasar bangunan sesuai dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB).
- (3) Untuk kepentingan estetika bangunan, penempatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), seluruhnya atau sebagian penempatannya wajib di depan bangunan yang direncanakan.
- (4) Apabila kegiatan membangun bangunan gedung yang ketentuan Garis Sempadan Bangunan (GSB) 0 (nol), maka wajib menyediakan penghijauan berbentuk pot di depan bangunan yang dituangkan dalam surat pernyataan.
- (5) Pemanfaatan RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan penghijauan lainnya.
- (6) Contoh bentuk RTH Privat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersebut dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 3

- (1) Penyediaan RTH privat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. luas persil dengan keluasan kurang dari 100 m² (seratus meter persegi) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang, apabila tidak dimungkinkan ditanami pohon perindang dapat ditanami dengan sistem tanaman dalam pot atau penghijauan lainnya;
  - b. luas persil dengan keluasan 100 m2 sampai dengan kurang dari 200 m2 (dua ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 1 (satu) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
  - c. luas persil dengan keluasan 200 m2 (dua ratus meter persegi) sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 2 (dua) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/ rumput dengan jumlah yang cukup;
  - d. luas persil dengan keluasan di atas 500 m2 (lima ratus meter persegi) wajib ditanami minimal 3 (tiga) pohon perindang, tanaman perdu, semak serta penutup tanah/rumput dengan jumlah yang cukup.
- (2) Setiap pengembang perumahan berkewajiban mewujudkan pertamanan/ penghijauan pada lokasi jalur hijau sesuai dengan rencana tapak/site plan/blok plan yang telah disahkan.
- (3) Jenis pohon perindang, tanaman perdu dan semak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

#### BAB III

#### PENGHIJAUAN PADA BANGUNAN YANG SUDAH BERDIRI

#### Pasal 4

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang sudah berdiri di atas persil wajib menyediakan penghijauan.
- (2) Penghijauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa penanaman pohon perindang, taman, taman atap, taman pergola, tanaman dalam pot dan sejenisnya sesuai dengan ketersediaan ruang terbuka untuk mendukung estetika.

#### Pasal 5

- (1) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan IMB yang bangunannya telah berdiri wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2).
- (2) Setiap orang atau badan yang mengajukan permohonan Izin Gangguan, bangunan tempat usahanya wajib menyediakan penghijauan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di maksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan menjadi syarat pengajuan Izin Gangguan.

#### **BAB IV**

#### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGHIJAUAN

#### Pasal 6

- (1) Setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha di sepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Jalan P. Diponegoro, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Suryotomo dan Jalan Brigjen Katamso Kota Yogyakarta wajib berpartisipasi menyediakan pergola tanaman rambat di depan tempat usahanya.
- (2) Untuk tempat-tempat usaha diluar sepanjang jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap penghuni atau pihak yang bertanggung jawab atas bangunan yang digunakan sebagai tempat usaha wajib menanam tanaman dalam pot didepan persilnya paling sedikit 2 (dua) buah pot dengan ketinggian tanaman kurang lebih 50 cm (lima puluh centimeter) dari permukaan pot bagi bangunan yang sudah berdiri dan tidak memiliki sisa persil dimuka bangunan.
- (3) Penyediaan pergola tanaman rambat serta tanaman dalam pot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), menjadi syarat dalam permohonan Izin Gangguan.
- (4) Penyediaan pergola tanaman rambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disediakan paling sedikit sama dengan lebar persil yang menghadap jalan.
- (5) Apabila ada in gang penyediaan pergola tanaman rambat lebar persil yang menghadap jalan dikurangi lebar in gang.
- (6) Bentuk dan ukuran pot media tanam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berukuran diameter 50 cm (lima puluh centimeter) dengan contoh sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (7) Bentuk dan penempatan penyediaan pergola tanaman rambat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Walikota ini.

# BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 7

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka :

- 1. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 515/KEP/2007 tentang Pemanfaatan Ruang Terbuka:
- 2. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 249/KEP/2009 tentang Penyediaan Pergola Tanaman Rambat Pada Tempat-Tempat Usaha Disepanjang Jalan Urip Sumoharjo, Jalan P. Diponegoro, Jalan Mangkubumi, Jalan Malioboro, Jalan Ahmad Yani, Jalan Suryotomo Dan Jalan Brigjen Katamso Kota Yogyakarta.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta

Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2010

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

**H. HERRY ZUDIANTO** 

Diundangkan di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2010 NOMOR 06 SERI


LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA


YOGYAKARTA

NOMOR : 06 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010


# **CONTOH BENTUK RUANG TEBUKA HIJAU PRIVAT**

# A. Contoh Ruang Terbuka Hijau Privat berupa Taman







# B. Contoh Ruang Terbuka Hijau berupa Taman Atap




**SITUASI** 



TAMPAK SAMPING





WALIKOTA YOGYAKARTA, ttd

**H. HERRY ZUDIANTO** 

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA

NOMOR : 06 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

# JENIS POHON PERINDANG, TANAMAN PERDU DAN SEMAK

# A. JENIS POHON PERINDANG

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Akasia daun besar	Accacia mangium	
2.	Akasia kuning	Acacia auriculaeformis	
3.	Angsana	Pthecarpus indicus	
4.	Apel	Chrysophyllum cainito	
5.	Asam	Tamarindus indica	
6.	Beringin	Ficus benyamina	
7.	Bintaro	Cerbera manghas	
8.	Bunga saputangan	Amherstia nobilis	
9.	Bungur	Lagerstromea loudonii	
10.	Cemara gunung	Casuarina junghuniana	
11.	Cemara laut	Casuarina equisetifolia	
12.	Cemara Norfolk	Araucaria heterophylla	
13.	Cempaka	Michelia champaca	
14.	Dadap belang	Erythrina variegata	
15.	Dadap merah	Erythrina cristagalli	
16.	Damar	Agathis alba	
17.	Durian	Durio zibethinus	
18.	Ebony/ Kayu hitam	Dyospiros celebica	
19.	Flamboyan	Delonix regia	
20.	Ganitri	Elaeocarpus grandisflora	
21.	Glodogan tiang	Polyathea longifolia	
22.	Hujan Mas	Cassia fistula	
23.	Jambu monyet	Anacardium occidentale	
24.	Jati	Tectona grandis	
25.	Johar	Cassia siamea	
26.	Kantil	Michelia alba	
27.	Karet Munding	Ficus elastica	
28.	Kenari	Canarium commune	
29.	Kenanga	Cananga odorata	
30.	Ketapang	Terminalia cattapa	
31.	Ki acret	Spathodea companulata	
32.	Kiara Payung	Filicium decipiens	
33.	Lengkeng	Euphoria longan	
34.	Lontar / Siwalan	Borassus flabellifer	
35.	Mahoni	Switenia mahagoni	
36.	Mangga	Mangifera indica	
37.	Matoa	Pometia pinata	
38.	Merawan	Hopea mangarawan	
39.	Mimba	Azadirachta indica	
40.	Nagasari	Mesua ferrea	
41.	Nangka	Artocarpus heterophylla	
42.	Nyamplung	Callophyllum inophyllum	
43.	Palem Raja	Oreodoxa regia	
44.	Palem Sadeng	Livistona rotundifolia	
45.	Pinang Jambe	Areca catechu	
46.	Pinus, tusam	Pinus mercusii	
47.	Puspa	Schima wallichii	

NO	JENIS POHON	NAMA LATIN	KETERANGAN
48.	Salam	Eugenia polyantha	
49.	Sarai raja	Caryota mitis	
50.	Sawo kecik	Manilkara kauki	
51.	Sukun	Artocarpus altilis	
52.	Tanjung	Mimusops elengi	
53.	Trembesi	Samanea saman	
54.	Glodogan pohon	Polyathea sp.	
55.	Jambu air	Eugenia aquea	
56.	Jambu batu	Psidium guajava	
57.	Jeruk bali	Citrus grandisty	
58.	Jeruk nipis	Citrus aurantifolia	
59.	Kasia singapur	Cassia spectabilis	
60.	Kemboja merah	Plumeria rubra	
61.	Kersen	Muntingiacalabura	
62.	Kesumba	Bixa orellana	
63.	Kupu-kupu	Bauhinia purpurea	
64.	Lamtorogung	Leucaena leccocephala	
65.	Menteng	Baccaurea motleyana	
66.	Palem Ekor Tupai	Wodyetia bifurca	
67.	Palem kubis	Licuala grandis	
68.	Palem Kuning	Chrysalidocarpus lutescens	
69.	Palem Merah	Cytostachys renda	
70.	Pepaya	Carica papaya	
71.	Pinang Mac-arthur	Ptychosperma macarthurii	
72.	Sikat botol	Callistemon lanceolatus	

# B. JENIS TANAMAN PERDU

NO	JENIS TANAMAN PERDU	NAMA LATIN	KETARANGAN
1.	Akalipa hijau kuning	Acalypha wilkesiana	
2.	Asem landi	Pitchecolobium dulce	
3.	Bambu Jepang	Bambusa sp.	
4.	Bogenvil	Bougenvillea sp	
5.	Jarak	Jatropha integerima	
6.	Kalak	Polyantha lateriflora	
7.	Kaliandra	Caliandra haematocepala	
8.	Kembang merak	Caesalphinia pulcherima	
9.	Kembang Sepatu	Hibiscusrosa sinensis	
10.	Kemuning	Muraya paniculata	
11.	Kol Banda */	Pisonia alba	
12.	Mangkokan	Nothopanax scutellarium	
13.	Nusa Indah.	Musaenda sp	
14.	Oleander	Nerium oleander	
15.	Pangkas kuning	Duranta sp.	
16.	Soka	Ixora stricata	
17.	Teh-tehan Pangkas	Acalypha sp.	

# C. JENIS TANAMAN SEMAK

NO	JENIS TANAMAN SEMAK	NAMA LATIN	KETERANGAN
1.	Angrek Tanah	Spathoglotis plicata	
2.	Bakung	Crinum asiaticum	
3.	Bunga pukul empat	Mirabilis jalapa	
4.	Iris	Belamcanda chinensis	
5.	Kana	Canna Hibrida	
6.	Landep	Baleria priontis	
7.	Lantana	Lantana camara	
8.	Sansiviera/Lidah mertua	Sanseviera trifasciata L	
9.	Serunai rambat	Widelia sp.	
10.	Sutra bombay	Portulaca gransiflora	
11.	Tapak dara	Catharanthus roseus	

**WALIKOTA YOGYAKARTA** 

ttd

H. HERRY ZUDIANTO


LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA

YOGYAKARTA

NOMOR : 06 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

## **BENTUK DAN UKURAN POT MEDIA TANAM**

<u>**DETAIL**</u> Tanaman Dalam Pot



WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd


**H. HERRY ZUDIANTO** 


LAMPIRAN IV: PERATURAN WALIKOTA


YOGYAKARTA


NOMOR : 06 TAHUN 2010 TANGGAL : 15 JANUARI 2010

#### BENTUK DAN PENEMPATAN PENYEDIAAN PERGOLA TANAMAN RAMBAT









WALIKOTA YOGYAKARTA,
ttd
H. HERRY ZUDIANTO